



AL-DZIKRA

Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>
Volume 14, No. 1, Juni Tahun 2020, Halaman 43 - 62
DOI://dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i1.6047

Asbab An-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Aspek Sejarah dan Kontekstual Penafsiran)

Hafizi

UIN Raden Intan Lampung
fizihafizi782@gmail.com

Abstract

The Qur'an is guidance for all human beings, the message of God revealed through various communicative styles. Qur'anic revelation to the Prophet Muhammad is centrally discussed in the science of the Qur'an ('ulumul qur'ân) under the theme of 'the occasion of revelation (asbâb an-nuzul). In producing law (istinbath), a Muslim jurist or exegete should not only rely on the text of the Qur'an but also the context in which it was revealed. It is significant, therefore, to examine the function of asbâb an-nuzul in the context of interpretation, using a descriptive-analytical method. It functions as follows. First, it makes Qur'anic verses more relevant to contemporary conditions. Second, by knowing the occasion of revelation, an exegete not only understand Qur'anic verses as a textual redaction but also in response to conditional needs in a given context.

Abstrak

Al-Qur'an adalah hidayah bagi segenap manusia, dalam menurunkan pesan kewahyuan Allah swt. menggunakan berbagai macam gaya. Diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw. melalui berbagai proses yang melatar belakangnya, dalam

pembahasan 'ulumul qur'ân, ini disebut asbâb an-nuzul, ketika mengambil istinbath hukum dalam al-Qur'an seorang mufasssir tidak hanya berpatokan pada teks al-Qur'an, melainkan juga harus melihat konteks ayat ketika diturunkan. Maka perlu adanya penelitian terhadap fungsi asbab an-nuzul dengan pendekatan deskriptif-analitis. Di antara fungsi asbâb an-nuzul dalam penafsiran ialah; pertama, untuk menjadikan ayat al-Qur'an lebih relevan dengan kondisi yang dihadapinya, Kedua, dengan mengetahui asbâb an-nuzul seorang mufasssir tidak hanya melihat ayat al-Qur'an sebagai redaksi akan tetapi lebih kepada tuntunan kondisi.

Kata Kunci: *Asbâb An-Nuzul, Fungsi, Penafsiran, Kontekstual.*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah swt. sebagai mukjizat paling agung bagi Nabi Muhammad saw. dan seluruh umatnya. Karena al-Qur'an walaupun ia diturunkan dengan bahasa arab, namun ia tidak hanya ditujukan untuk orang Arab semata, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ia merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia yang mau memahami serta mendalaminya. Untuk menjadikan al-Qur'an itu sesuai dalam setiap masa dan kondisi apapun, maka kita harus memahaminya sesuai pemahaman yang benar, dengan cara salah satunya adalah dengan tidak hanya terpaku kepada teks (redaksi), melainkan juga dengan konteks (kondisi). Karena dengan memahami konteks sejarah dalam penurunan al-Qur'an, maka kita akan memahami apa yang sebenarnya menjadi sasaran dari pada ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Oleh karena keagungan al-Qur'an inilah maka setiap umat Islam seyogyanya senantiasa berpedoman terhadap al-Qur'an dengan diikuti sikap yang terbuka dengan hal baru yang tidak menyimpang dengan ajaran Islam.

Pada saat itulah seorang muslim harus lebih tekun berusaha mendalami ajaran-ajaran agamanya, menyimak dengan teliti apa yang dikatakan al-Qur'an, pegangan seluruh umat Islam di samping sunah rasul saw. Karena Allah swt. menegaskan di dalam al-Qur'an ayat 53 surah Fussilat bahwa yang Maha Menyaksikan akan memperlihatkan "ayat-ayatnya" pada segenap alam dan pada pribadi diri manusia sendiri, sehingga akan nyata dengan jelas bahwa al-Qur'an itulah yang haq, pegangan yang dapat

diandalkan, petunjuk bagi mereka yang ingin terhindar dari kesesatan.¹

Ulama ahli tafsir meyakini bahwa keseluruhan dari al-Qur'an itu tidak diragukan kebenarannya, dikarenakan al-Qur'an adalah wahyu Allah swt. yang diturunkan kepada Rasulullah saw. melalui jalan *mutawatir* (منقول بالتواتر)² sehingga keautentikannya tidak diragukan lagi.

Kitab suci al-Qur'an adalah satu petunjuk yang ditujukan menyelamatkan umat manusia menuju jalan yang lurus. Dan juga mempunyai fungsi sebagai penerang terhadap segala kebenaran serta sebagai *furqon* (pembeda) antara yang *haq* dan yang *bathil*. Untuk menyingkap kebenaran dan petunjuk terhadap penjelasan dari al-Qur'an, para ulama telah melakukan bermacam upaya sebagai media untuk menafsirkan al-Qur'an, sejak dahulu sampai masa kita sekarang ini.³

Dalam menafsirkan al-Qur'an para ulama telah membuat formula-formula yang harus dikuasai oleh para penafsir al-Qur'an, di antaranya adalah memahami *asbâb an-nuzul*, dengan memahami *asbâb an-nuzul* penafsir mampu menyingkap maksud dan tujuan ayat al-Qur'an sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah swt.

Al-Qur'an diturunkan kepada masyarakat yang mengenal budaya, sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an harus dipahami dengan melihat latar belakang turunnya ayat tersebut, *asbâb an-nuzul* merupakan peristiwa yang melatar belakangi diwahyukannya ayat-ayat al-Qur'an dan bukan merupakan hukum kausalitas. Dengan kata lain *asbâb an-nuzul* bukan merupakan suatu hal yang mutlak adanya.⁴

¹ Achmad Baiquny, "*Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*", Cet. V (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), hlm. 109.

² Manna' Khalil Al-Qaththan, "*Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*" (Beirut: Dar al-Ilmi wa al-Imani, t.t.), hlm. 21.

³ M. Hanafi Muchlis, "*Tafsir al-Qur'an Tematik, Pembangunan Ekonomi Umat*" (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012), hlm. 19.

⁴ Syamsul Bakri, "Asbâbun Nuzul: Dialog Antara Teks dan Realitas Kesejarahan," *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, no. 1 (Juni 2016): hlm. 2-3.

Ketika mengambil istinbath hukum dalam al-Qur'an seorang mufassir tidak hanya berpatokan pada teks al-Qur'an, melainkan juga harus melihat konteks ayat ketika diturunkan. Maka perlu adanya penelitian terhadap fungsi *asbâb an-nuzul* dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Oleh sebab itu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan di atas, dan agar hubungan masyarakat dengan al-Qur'an tidak hanya sebatas keyakinan belaka, maka penulis merasa perlu untuk membahas bagaimana fungsi *asbâb an-nuzul* dalam penafsiran al-Qur'an. Dengan penelitian ini dapat ditemukan beberapa fungsi *asbab an-nuzul* dalam penafsiran di antaranya untuk menjadikan ayat al-Qur'an lebih relevan dengan kondisi yang dihadapinya sehingga dalam penerapan hukumnya ia lebih kepada substansial bukan hanya sebatas formal.

B. Pengertian dan Macam-Macam Asbab An-Nuzul

Mengenai pengertian *asbâb an-nuzul* banyak versi diantaranya ialah adanya suatu peristiwa, atau suatu kejadian maka turunlah satu ayat atau beberapa ayat yang mulia pada suatu peristiwa atau kejadian itu, maka inilah yang dinamakan dengan *asbab an-nuzul*.⁵

Atau adanya seseorang yang bertanya dimana pertanyaan itu ditujukan kepada Rasulullah saw. dengan maksud ingin mengetahui tentang suatu hukum syara' atau hal-hal yang berkenaan dengan urusan agama, maka turunlah sebagian ayat al-Qur'an, maka ini juga disebut dengan *asbâb an-nuzul*.⁶

Dari definisi di atas dapat dibagi bahwa dalam *asbab an-nuzul* ada beberapa macam terkait dengan sebabnya diantaranya:

a. Ayat al-Qur'an yang turun dengan satu sebab

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang turun dengan satu sebab dalam satu peristiwa, namun dengan tempat yang berbeda. Seperti diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abdurrazaq, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, At-Thabrani, dan Hakim. Dari Ummu Salamah ia berkata: "Ya Rasulullah saya belum pernah mendengar Allah menyebutkan perempuan dalam

⁵ Muhammad 'Ali As-Shabuni, "*At-Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an*", Cet. 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003), hlm. 24.

⁶ As-Shabuni, hlm. 24.

berhijrah kepada sesuatu apapun?" maka Allah menurunkan al-Qur'an surah Ali 'Imran {3} ayat: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
 سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَلَّوْا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Diriwayatkan dari Ahmad, An-Nasai, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, At-Thabrani, Ibnu Mardawih, dari Ummu Salamah ia berkata: “Ya Rasulullah, kami tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an seperti halnya laki-laki. Sampai suatu hari beliau sedang berbicara diatas mimbar seraya berkata:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.⁷

Diriwayatkan dari Hakim, dari Ummu Salamah juga, sesungguhnya ia berkata: “laki-laki berperang, tapi kaum wanita tidak dibolehkan ikut berperang, kami hanya mendapatkan

⁷ “Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah” (t.t.), QS. Al-Ahzab [33]: 35.

setengah dari warisan?, maka Allah menurunkan Q.S. An-Nisa {4}: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ketiga ayat ini turun dengan satu *asbab an-nuzul*.⁸

b. Beberapa *nuzul* ayat yang mendahului hukumnya

Az-Zarkasyi dalam *mabâhits fi ulum al-Qur'an* karya Manna' Khalil al-Qaththan memberikan satu pembahasan tersendiri terkait dengan *asbâb an-nuzul* yang dinamakan “*penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum (maksud)nya*”. dalam hal ini tidak menunjukkan bahwa ayat itu diturunkan mengenai hukum tertentu, baru kemudian sesudahnya datang pengalamannya. Hal di atas menunjukkan bahwa turunnya ayat tersebut lafadznya dalam bentuk *mujmal* (global), yang mempunyai makna arti lebih dari satu, selanjutnya penafsirannya dihubungkan dengan salah satu arti tersebut, kemudian ayat tadi mengacu pada hukum yang turun sesudahnya. seperti firman Allah swt. dalam surat Al-A'la {87}: 14 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”.

Ayat tersebut dijadikan dalil untuk zakat fitrah. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan disanadkan kepada Ibn Umar, bahwa ayat itu turun berkaitan dengan zakat Ramadhan (zakat fitrah), kemudian dengan *isnad* yang *marfu'* Baihaqi meriwayatkan pula keterangan yang sama. Sebagian dari mereka berkata: “aku tidak

⁸ Manna' Khalil Al-Qaththan, “*Mabahits Fi Ulumil Qur'an*”, (Riyad: Mansyurat Al-'Ashr Al-Hadits, 1973), hlm. 88.

mengerti maksud pen-*takwil*-an yang seperti ini, sebab surah itu *Makki*, sedang di Makkah belum ada idul fitri dan zakat”.⁹

Berkaitan dengan ayat di atas, Baghawi menjawab bahwa *asbâb an-nuzul* itu boleh saja mendahului hukumnya, seperti firman Allah swt. dalam surat al-Balad {90}: 1-2:

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (*) وَكَتَّ جِلَّ هَذَا الْبَلَدِ

“Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, dan kaum (Muhammad) bertempat di kota ini”.

Surah ini masuk dalam kategori *Makkiyyah*, dan bertempatnya di Makkah, sehingga Rasulullah saw. berkata: “Aku menempati pada siang hari”.¹⁰

c. Ayat yang turun mengenai satu orang

Sahabat kadangkala mengalami lebih dari satu kali peristiwa, dan pada setiap peristiwa yang terjadi itu seolah al-Qur'an menyertainya. Seperti riwayat dari Imam Bukhori tentang bakti terhadap orang tua.

حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا إسرئيل قال : حدثنا سماك , عن مضعب بن سعد, عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت لي أربع آيات من كتاب الله عز وجل : كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب , حتى أفارق محمدا صلعم , فأنزل الله تعالى : (وأنجاهك على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا)¹¹ والثانية : أتيتك أخذت سيفي فأعجبني فقلت : يا رسول الله . . . هبلي هذا السيف فنزلت : (يستلونك عن الأنفال)¹² والثالثة : أتيتك مرضت فأتاني رسول الله أني أريد أن أقسم مالي , أفأوصي بالنصف ؟ فقال : لا , فقلت : الثالث , فسكت , فكان الثالث بعد جائز¹³ والرابعة : أتيتك الخمر مع قوم من الأنصار , فضرب رجل منهم أنفي بلعي جمل , فأتيت رسول الله صلعم , فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.¹⁴

⁹ Al-Qaththan, hlm. 88.

¹⁰ Al-Qaththan, hlm. 8.

¹¹ “Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah,” QS. Lukman [31]: 15.

¹² “Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah,” QS. Al-Anfal [8]: 1.

¹³ “Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah,” QS. Al-Baqarah [2]: 8.

¹⁴ Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibnu Isma’il Al-Bukhari, “*Al-Adabul Mufrad*,” Cet. 3 (Beirut: Dar al-Basair Al-Islamiyyah, 1989), hlm. 22-23.

Dari Sa'd bin Abi Waqqas yang mengatakan: "Ada empat ayat Al-Qur'an turun berkenaan denganku. *Pertama*, ketika ibuku bersumpah bahwa ia tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan Muhammad, lalu Allah menurunkan: "*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik*" (Q.S: Luqman {31} :15).

Kedua, ketika aku mengambil sebilah pedang dan mengaguminya, maka aku berkata kepada Rasulullah: "Rasulullah, berikanlah kepadaku pedang ini". Maka turunlah: "*Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang*" (Al-Anfal {8}:1)

Ketiga, ketika aku sedang sakit Rasulullah saw. datang menjengukku kemudian aku bertanya kepadanya: "Rasulullah, aku ingin membagikan hartaku, bolehkah aku mewasiatkan separuhnya?" Rasulullah menjawab: "Tidak". Akupun berkata: "sepertiganya". Rasulullah pun diam. Maka wasiat dengan sepertiga harta itu dibolehkan.

Keempat, ketika aku sedang minum-minuman keras (*khamr*) bersama kaum Anshar, seorang dari mereka memukul hidungku dengan tulang rahang unta. Lalu aku datang kepada Rasulullah, maka Allah 'Azza Wajalla menurunkan larangan minum khamr".¹⁵

C. Beberapa Metode Al-Qur'an dalam Menyampaikan Pesannya

Al-Qur'an mempunyai cara yang unik di dalam hal menyampaikan pesan-pesan yang dimilikinya terhadap umat manusia. Bila diteliti secara mendalam didapatkan dua pendekatan yang dipakai oleh al-Qur'an ketika memberikan pesannya.

1. Metode yang tidak didahului pertanyaan

Ayat al-Qur'an yang turun berisikan *al-amr* (perintah) atau *an-nahy* (larangan) yang secara langsung ditujukan kepada orang mukmin. Metode seperti inilah yang paling dominan dipakai oleh al-Qur'an. Biasanya metode ini bisa kita lihat ketika yang

¹⁵ Al-Bukhari, hlm. 90.

digunakan ungkapan “*Ya ayyuhal ladzina ‘amanu...*” (Q.S. al-Baqarah {2}: 183).¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Disamping seruan langsung yang berupa *al-amr* (perintah) atau *an-nahy* (larangan) yang ditujukan bagi orang mukminin, terkadang juga perintah diperuntukkan bagi Nabi Muhammad saw. yang juga pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan seruan kepada semua umatnya. Perintah ini di antaranya dalam : (Q.S At-Thalaaq {65}: 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Adapula metode yang tidak menampakkan perintah secara langsung, baik itu yang langsung kepada orang mukminin ataupun yang bertujuan kepada Nabi saw. Akan tetapi langsung memberikan perintah atau larangan seperti dalam surah al-Baqarah ayat 244:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

¹⁶ K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, “*Asbabun Nuzul: (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*”, Cet. I (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 2.

2. Pendekatan yang ditujukan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi saw.

- a. Pertanyaan-pertanyaan kaum mukminin yang terkadang di tujukan kepada Nabi Muhammad saw. biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang belum ada ketetapan dari Allah swt. atau merupakan penjelasan lanjutan terhadap suatu ketetapan yang masih memerlukan penjelasan. Seperti dalam surah al-Baqarah ayat 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.

Pertanyaan lain yang terkadang berkaitan dengan keajaiban alam semesta, kemudaian jawaban itu oleh Allah swt. diungkapkan di dalam ayat yang lain, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبُرْجَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرْجَانَ اتَّقَىٰ وَتَقَىٰ مِنْ أُبُوبِهَا وَأَنقَرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Disamping berupa pertanyaan ada juga bentuk permintaan fatwa kepada Rasulullah saw. Al-Qur'an menyebutkan beberapa fatwa tersebut di antaranya yang berkaitan dengan tuntunan hidup berkeluarga, perkawinan, mawaris dan lainnya. Seperti digambarkan dalam surah an-Nisa ayat 127:¹⁷

¹⁷ Shaleh dan Dahlan, hlm. 3.

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِنِّي النِّسَاءِ
الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَن
تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya”.

- b. Berbeda dengan pertanyaan dan permintaan fatwa dari kaum mukmin, terkadang juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari orang yang ingkar terhadap dakwah Nabi Muhammad saw. Pertanyaan tersebut kebanyakan terdapat pada ayat-ayat *Makkiyah*. Selain pertanyaan dan permohonan fatwa dari kaum muslimin terdapat juga pertanyaan yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran agama (*ushuluddin*). Diantaranya yang berkaitan dengan hari akhir. Seperti yang terdapat dalam surah al-A'raf ayat 187, tentang masalah ruh Q.S. al-Isra: 85) dan lain-lain.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ
بِئْسَ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْةٌ يَسْأَلُونَكَ كَاتِبٌ حَفِيٌّ عَنَّا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”.

Untuk mengetahui makna yang terkandung pada ayat al-Qur'an kiranya seorang mufassir diharuskan mempunyai

pengetahuan yang mumpuni terhadap hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang ayat-ayat al-Qur'an itu diturunkan, ini yang kemudian disebut dengan *asbâb an-nuzul*. Dengan mengetahui *asbâb an-nuzul* ayat tersebut, seorang mufassir akan lebih memahami makna kandungan ayat serta akan terhindar dari rasa ragu dalam menafsirkan al-Qur'an.

Imam al-Wahidi berpadangan bahwa memahami tafsir suatu ayat al-Qur'an tidaklah mungkin, tanpa mengetahui latar belakang peristiwa dan kejadian turunnya ayat tersebut.¹⁸

D. Dasar Dalam Menentukan *Asbâb an-Nuzul*

Hal yang menjadi acuan bagi para ulama dalam menegetahui *asbâb an-nuzul* ialah shahihnya riwayat dari Nabi saw. atau dari sahabat, kalau riwayat ini hanya berasal dari sahabat, maka riwayatnya harus jelas, tidak diperkenankan menggunakan *ra'yi* (berpikir) karena riwayat ini mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi.¹⁹ Menurut pendapat al-Wahidi dalam periwayatan *asbâb an-nuzul* tidak boleh hanya perkataan saja, melainkan dengan riwayat, atau didengar langsung dari orang yang meriwayatkan turunnya ayat tersebut, mereka ini berdiri diatas sebab-sebab. Membahas dengan ilmu-ilmunya dan mendapatkan apa yang dicarinya.²⁰

Apabila para mufassir menyebutkan beberapa *asbâb an-nuzul* bagi satu ayat, maka untuk memastikannya harus diperhatikan ungkapan periwayatannya. Jika disebutkan dengan ungkapan: "Ayat ini turun mengenai masalah ini" sementara riwayat lain menyebutkan dengan ungkapan: "Ayat ini turun mengenai masalah ini dengan menyebutkan masalah lain yang berbeda", maka yang dimaksudkan dengan penafsiran adalah yang terakhir, bukan menyebutkan *asbâb an-nuzul*. Tetapi jika disebutkan dengan ungkapan: "Ayat ini turun mengenai masalah ini", sementara itu riwayat lain menyebutkan *asbâb an-nuzul* yang lain secara tegas, maka yang kedua yang harusnya diambil. karena yang pertama hanya merupakan *istinbath*. Seperti, imam Bukhari

¹⁸ Shaleh dan Dahlan, hlm. 3.

¹⁹ Manna' Khalil Al-Qaththan, "*Pembahasan Ilmu Al-Qur'an*", Terj. Halimuddin, Cet. II (Jakarta: PT. Rineka Putra, 1998), hlm. 84.

²⁰ Ahmad A'dil Kamal, "*Ulumul Qur'an*", (Kairo: Al-Mukhtar Al-Islami Dar As-Salam, t.t.), hlm. 30.

meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: "Ayat (artinya): *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam*", dimaksudkan untuk orang yang mendatangi isterinya di duburnya, sementara itu riwayat dari Jabir menyebutkan sebab yang lain secara tegas. Maka yang *mu'tamad* dalam hal ini adalah hadits Jabir, karena ia bersifat *naql*, sedangkan perkataan Ibnu Umar tersebut merupakan *istinbath* darinya.²¹

Dalam hal *asbâb an-nuzul*, ucapan seorang Tabi'in (generasi sesudah masa Sahabat Nabi) tidak dapat dipandang sebagai hadits *shahih*²² kecuali jika diperkuat dengan hadits *mursal*²³ lainnya yang diriwayatkan oleh salah seorang imam ahli tafsir yang dapat dipastikan mengambil hadits itu dari sahabat Nabi, para imam ahli tafsir itu antara lain Ikrimah, Mujahid, Sa'ad bin Jabir, Atha' Hasan Al-Bashri, Said bin Musayyab dan Ad-Dahhak.²⁴

E. Manfaat Mengetahui Serta Contoh Ayat yang Tidak Mempunyai *asbâb an-nuzul*.

Banyak sekali manfaat dari *asbâb an-nuzul* diantaranya seperti yang dikatakan imam al-Wahidi: "Tidak mungkin seseorang bisa mampu memahami tafsir suatu ayat al-Qur'an, tanpa mengetahui kisah dan penjelasan mengenai turunnya lebih dahulu". Begitupun imam Ibnu Daqieq al-Ied mengemukakan bahwa: "keterangan sebab turunnya ayat adalah cara yang kuat dan penting dalam memahami makna-makna al-Qur'an". Ibnu Taimiyah juga berkata bahwa: "Mengetahui *asbâb an-nuzul* sangat membantu untuk memahami ayat. Sesungguhnya dengan mengetahui sebab akan mendapatkan ilmu Musabbab".²⁵

²¹ Al-Qaththan, "*Pembahasan Ilmu Al-Qur'an*", Terj. Halimuddin, hlm. 81.

²² Hadits Shahih ialah hadits yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh orang yang *'adil* serta *dhabit* dari awal hingga akhir sanadnya, tanpa adanya *syadz* dan *illat*. Lihat: Mahmud At-Thahn, "*Taisir Musthalah al-Hadits*", (Iskandaria: Makaz al-Huda li al-Dirasat, 1415), hlm. 34.

²³ Hadits *mursal* ialah hadits yang cacat pada akhir sanadnya setelah tingkatan tabi'in (pada tingkatan sahabat). At-Thahn, hlm. 71.

²⁴ Subhi As-Shalih, "*Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*", Terj: Tim Pustaka Firdaus, Cet. VIII (Jakarta: Tim Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 163.

²⁵ As-Shalih, hlm. 76.

Seandainya tidak ditemukan penjelasan terkait *asbâb an-nuzul*, kemungkinan hingga saat ini orang masih menghalalkan arak atau minuman keras lainnya yang memabukkan berdasarkan makna harfiahnya surah al-Maidah: 183.²⁶

Adapun contoh ayat yang memiliki *asbâb an-nuzul* sebagaimana yang diriwayatkan at-Thabrani dan Abi Hatim dari Ibnu Abbas, bahwasanya kafir Quraisy bermaksud akan memberikan harta kepada Rasulullah saw. dan menjadikannya orang terkaya di Makkah, serta boleh menikahi setiap perempuan yang ia kehendaki. Mereka berkata “ini untuk mu Muhammad, berhentilah menghina dan menjelekkan Tuhan kami, dan jikalau engkau tidak mau melakukannya, maka sembahlah Tuhan kami selama satu tahun. Rasul-pun berkata: ”tunggu sampai Tuhanku memberikan jawaban kepadaku, maka Allah swt. menurunkan Q.S. Al-Kafirun:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ٢ ۝ إِلَىٰ آخِرِهِ السُّورَةُ²⁷

Dari seluruh ayat al-Qur’an yang ada, tentu tidak semua mempunyai *asbâb an-nuzul*, seperti ayat-ayat yang menceritakan kisah para Nabi terdahulu dan umatnya masing-masing, atau menjelaskan beberapa peristiwa masa lalu atau yang berupa berita-berita ghaib dimasa mendatang. Ayat-ayat yang menggambarkan terjadinya hari kiamat akan disaksikan oleh manusia pada saat itu, begitu juga ayat yang menjelaskan keindahan surga dan azab neraka dan banyak ayat lainnya di dalam al-Qur’an yang diturunkan Allah swt. untuk menuntun manusia kejalan yang benar.²⁸

Ayat-ayat yang diturunkan bukan sebagai jawaban atas pertanyaan dan bukan pula sebagai penjelasan mengenai sesuatu yang telah terjadi. As-Suyuti mengatakan: “yang terkait dengan *asbâb an-nuzul* ialah ayat-ayat yang turun tidak pada waktu terjadinya peristiwa”. Tidak sebagaimana yang disebutkan al-Wahidi di dalam tafsirnya mengenai surah al-Fil, dimana ia

²⁶ As-Shalih, hlm. 158.

²⁷ Abi Al-Fadl Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr As-Suyuti, “*Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*”, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, t.t.), hlm. 218.

²⁸ As-Shalih, “*Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*”, Terj: Tim Pustaka Firdaus, hlm. 159.

mengatakan bahwa sebab turunnya surah tersebut ialah kisah penyerbuan pasukan Habbasyah, itu bukan sebab turunnya surah tersebut. Surah al-Fil termasuk berita-berita dimasa lampau, sama halnya dengan kisah Nabi Nuh, Kaum 'Aad, Kaum Tsamud, pembangunan Ka'bah dan lain sebagainya.²⁹

F. Al-Qur'an dan Kontekstual Sejarah

Hakikat diturunkannya al-Qur'an ialah sebagai barometer moral yang meyeluruh bagi umat manusia sebagai jalan keluar dari setiap masalah yang timbul dalam kehidupan. Oleh karenanya al-Qur'an secara kategoris dan tematik justru diturunkan untuk memberikan jawaban terhadap bermacam masalah umat sesuai dengan konteks dan dinamika sejarahnya. Oleh sebab itu sangat logis apabila ahli tafsir menyepakati proses diturunkannya al-Qur'an ke bumi ini, tidak mungkin dilakukan oleh Allah swt. secara sekaligus, akan tetapi dengan cara *munajjaman* (berangsur-angsur). Diselaraskan kemampuan akal manusia dan kompleksitas masalah yang dihadapinya.

Al-Qur'an diturunkan dengan cara *munajjaman*, ini membuktikan sikap kearifan Tuhan, sekaligus sebagai bukti bahwa penurunan *kalam* Allah dengan cara sekaligus dalam waktu bersamaan merupakan suatu hal yang mustahil, karena ini akan berlawanan dengan sikap dasar manusia sebagai makhluk yang *dhaif*. Rahasia dibalik diturunkannya *kalam* Allah dari waktu ke waktu adalah disamping untuk melihat akan kesiapan manusia yang amat terbatas dalam mengkaji dan mentadabburi kandungan ayat al-Qur'an, juga dimaksudkan seiring dengan keperluan objektif yang dapat dihadapi manusia.

Lalu apakah dalam memahami al-Qur'an pada zaman modern ini wajib menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu? Bahkan para ulama dan al-Qur'an itu sendiri memberikan penjelasan bahwa walaupun al-Qur'an turunnya di tengah bangsa Arab dan juga berbahasa Arab, lalu tidak menjadikan kandungannya (*content*) khusus hanya diperuntukkan bagi orang Arab (*parsialis*), akan tetapi ditujukan kepada segenap makhluk dipermukaan alam ini (*unversialis*). Oleh sebab itu al-Qur'an *shalih fi kulli zaman wal makan* itu akan

²⁹ As-Shalih, hlm. 159.

nampak sebagai bentuk ke-universal-an nya, supaya segala sesuatu itu tidak kaku dan menjadi mutlak.

Al-Qur'an juga mengabarkan bahwa turunnya sebagai bentuk ke-universal-an yang dibawa oleh Rasul Muhammad saw. sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu berarti al-Qur'an secara *Instrinstik* (hakiki) mengajak adanya dialog secara interaktif sembari menebarkan rahmatnya kepada masyarakat dalam berbagai dimensi dan keadaan hidupnya, baik dimasa lalu, sekarang, maupun akan datang. Bahkan umat Islam tidak hanya dituntut untuk mentadabburi al-Qur'an secara kontekstual (sesuai dengan keadaan manusia) tetapi juga secara profetik (melampaui ruang dan waktunya sendiri).

Jadi agar al-Qur'an tetap *uptodate* dalam kehidupan manusia, umat Islam tidak perlu terpaku (bertaklid) pada pemahaman yang diberikan oleh para ulama terdahulu. karena kondisi yang dihadapi saat ini lain dengan kondisi yang dihadapi para ulama di masa lalu.³⁰

Oleh sebab itu agar dapat memahami *kalam* Allah, mufassir tidak harus berpatokan dengan redaksi ayat, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada. Seiring dengan kemajuan zaman dan ditemukannya ilmu-ilmu yang modern, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami al-Qur'an. Dengan catatan pemahaman tersebut mengikuti kaidah-kaidah yang telah di tetapkan para ulama tafsir.

Seperti apa yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, ketika menafsirkan Q.S. Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Asbâb an-nuzul ayat ini adalah:

³⁰ Umar Shihab, “*Kontekstual Al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an)*”, Cet. III (Jakarta: Peramadani, 2005), hlm. 24.

أخرج احمد وغيره عن عبد الله ابن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها اليميني، فقالت هل لي من توبة يا رسول الله ؟ فأنزل الله في سورة المائدة (فمن تاب من بعد ظلمه ، فأصلح)

Diriwiyatkan dari Ahmad dan yang lainnya, dari Abdullah bin 'Umar: bahwasanya seseorang mengalami potong tangan pada masa Nabi Muhammad saw., maka tangan kanannya yang terpotong, kemudian ia berkata: apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat wahai Rasulullah? Maka Allah swt. menurunkan surah al-Maidah ayat: 39.³¹

Quraish Shihab mengawalinya dengan menerangkan kata '*as-Sariq*'/pencuri seakan-akan memberikan gambaran bahwa seseorang itu mencuri tidak hanya satu kali, sehingga ia di cap sebagai pencuri. Dengan demikian apabila dipahami dari ayat ini, jika seseorang mencuri dalam batas satu atau dua kali maka ia belum masuk kategori sebagai pencuri, dan belum masuk dalam apa yang dimaksud ayat di atas serta terlepas dari sanksi.³²

Quraish Shihab memberikan penjelasan terhadap ujung dari pada ayat tersebut dengan memberikan keterangan terhadap lafadz *Al-Ghaffar* (salah satu sifat Allah yang Maha Pengampun) Dengan mengambil penjelasan imam al-Ghazali dan menyajikan sebuah kisah berkenaan dengan tertangkapnya seorang pencuri pada masa kepemimpinan Sayyidina 'Ali Ibnu Abi Thalib. Dalam penjelasan Quraish Shihab mengenai ayat ini, terdapat sesuatu yang cukup unik, bahwa mencuri lain halnya dengan melakukan pencopetan, perampokan, perampasan ataupun korupsi, karena melakukan pencurian ialah mengambil sesuatu atau barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh tuannya pada tempat yang aman tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan kata lain jika mengambil sesuatu yang bukan haknya akan tetap sudah diamankan kepadanya, hal ini tidak masuk kategori mencuri.³³

Atau seseorang mengambil sesuatu yang diletakkan pada tempat yang tidak semestinya, maka inipun bukan termasuk dalam kategori mencuri. Sama halnya dengan pemilik toko atau rumah yang melakukan pembiaran terhadap toko atau rumahnya tersebut

³¹ As-Suyuti, "*Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*", hlm. 102.

³² M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah: 'Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 112.

³³ Shihab, hlm. 112.

tanpa terkunci, sehingga memberikan keleluasan kepada orang yang berniat jahat untuk melancarkan aksinya, maka si-pencuri tersebut tidak termasuk orang yang mendapat hukuman potong tangan, dikarenakan itu semata-mata kelengahan sang pemiliknya. Oleh sebab itu Islam tidak hanya memberikan peringatan terhadap orang yang melakukan pencurian, akan tetapi juga menganjurkan kepada para pemilik barang agar tidak menyia-nyiakan barang miliknya. Dengan demikian sanksi ini tidak bisa diterapkan dalam situasi yang sama. Dalam hal ini, Rasulullah saw. Bersabda:

“Hindarilah menjatuhkan hukuman bila ada dalih untuk menghindarinya”. Sayyidina ‘Umar Ibn al-Khaththab menegaskan: “saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalih yang meringankan daripada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalih meringankannya.”

Umar Ibn al-Khatab pun tidak menjatuhkan sanksi kepada para pencuri pada masa-masa krisis dan sulit. Tentu dengan catatan, sanksi itu tetap diberikan, akan tetapi sanksi yang lebih ringan atau yang disebut dengan ta’zir apabila didukung dengan bukti yang kuat.

Hukuman penjara atau apapun bentuknya bisa diterapkan, oleh pihak berwajib, akan tetapi hukum potong tangan baru bisa diterapkan apabila barang yang dicuri adalah barang yang berharga.

Makna kata “potonglah kedua tangannya” sementara dipahami mempunyai makna *majazi*, dengan pengertian “lumpuhkan kemampuannya”. Dengan cara memasukkannya kedalam penjara adalah satu upaya untuk melumpuhkan kemampuannya. Hukuman potong tangan merupakan hukuman yang paling tinggi dan paling maksimal yang bisa dilakukan. Dalam hal ini hakim bisa saja memberikan sanksi yang lebih ringan apabila ada hal pendukung yang bisa memberikan keringan.³⁴

Menafsirkan al-Qur’an secara kontekstual ini merupakan suatu keharusan, melihat bahwa al-Qur’an tidak hanya untuk berinteraksi dengan masyarakat pada masa kenabian, melainkan juga kepada masyarakat yang datang sesudahnya.

³⁴ Shihab, hlm. 113.

Asbâb an-nuzul merupakan suatu hal yang urgen dalam menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual karena ia merupakan informasi dan jawaban terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat pada masa turunnya wahyu.³⁵

G. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *asbâb an-nuzul* merupakan peristiwa yang melatar belakangi beberapa ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara fungsi *asbab an-nuzul* dalam penafsiran secara kontekstual ialah; *pertama*, untuk menjadikan ayat al-Qur'an lebih relevan dengan kondisi yang dihadapinya sehingga dalam penerapan hukumnya ia lebih kepada substansial bukan hanya sebatas formal. *Kedua*, dengan mengetahui *asbâb an-nuzul* seorang mufassir tidak hanya melihat ayat al-Qur'an sebagai redaksi, akan tetapi lebih kepada tuntunan kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il. "*Al-Adabul Mufrad*." Cet. 3. Beirut: Dar al-Basair Al-Islamiyyah, 1989.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. "*Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*." Beirut: Dar al-Ilmi wa al-Imani, t.t.
- . "*Mabahits Fi Ulumil Qur'an*",. Riyad: Mansyurat Al-'Ashr Al-Hadits, 1973.
- . "*Pembahasan Ilmu Al-Qur'an*", Terj. Halimuddin. Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Putra, 1998.
- As-Shabuni, Muhammad 'Ali. "*At-Tibyan Fi Ulum Al-Qur'an*",. Cet. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003.

³⁵ Shihab, "*Kontekstual Al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an)*", hlm. 22-25.

- As-Shalih, Subhi. *“Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an”*, Terj: Tim Pustaka Firdaus,. Cet. VIII. Jakarta: Tim Pustaka Firdaus, 1990.
- As-Suyuti, Abi Al-Fadl Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr. *“Lubab An-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul”*,. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah, t.t.
- At-Thahn, Mahmud. *“Taisir Musthalah al-Hadits”*,. Iskandaria: Makaz al-Huda li al-Dirasat, 1415.
- Baiquny, Achmad. *“Al-Qur’an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*,. Cet. V. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2001.
- Bakri, Syamsul. “Asbâbun Nuzul: Dialog Antara Teks dan Realitas Kesejarahan,” *At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, no. 1 (Juni 2016).
- Kamal, Ahmad A’dil. *“Ulumul Qur’an”*,. Kairo: Al-Mukhtar Al-Islami Dar As-Salam, t.t.
- “Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah,” t.t.
- Muchlis, M. Hanafi. *“Tafsir al-Qur’an Tematik, Pembangunan Ekonomi Umat.”* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012.
- Shaleh, K.H.Q., dan H.A.A. Dahlan. *“Asbabun Nuzul: (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an)”*. Cet. I. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *“Tafsir Al-Misbah: ‘Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur’an”*,. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Umar. *“Kontekstual Al-Qur’an (Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur’an)”*,. Cet. III. Jakarta: Peramadani, 2005.